

Research Article

National Politics in Efforts to Equalize Community Rights and Freedom of Expression

Didik Himmawan

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Putri Ayu Wulandari

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: putriawulndri4824@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : February 25, 2025

Accepted : April 7, 2025

Revised : March 26, 2024

Available online : April 25, 2025

How to Cite: Didik Himmawan, & Putri Ayu Wulandari. (2025). National Politics in Efforts to Equalize Community Rights and Freedom of Expression. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 1(3), 79–89. <https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v1i3.11>

Abstract

This research aims to discuss and analyze the forms of national politics and the public's right to freedom of expression on social media in Indonesia. This research also aims to explain and analyze whether the regulations on national politics and the public's right to freedom of expression are appropriate and in line with the principles of human rights protection. This research uses a normative method. The results show that freedom of expression is both a right and a responsibility in a democratic state. The application of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in relation to the fundamental right of every citizen to freedom of opinion and expression cannot be reduced or restricted by anyone, including the state. The state has a responsibility to respect and protect human rights through legislation. Criticism of the government is not a violation of the law because freedom of opinion and expression is guaranteed by the Indonesian constitution. Restrictions on freedom of expression and opinion aim to ensure security and well-being among citizens without violating other human rights.

Keywords: National Politics, Public Rights, Freedom of Speech.

Politik Kebangsaan dalam Upaya Penyetaraan Hak-Hak Masyarakat dan Kebebasan Berpendapat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis bentuk politik kebangsaan serta hak masyarakat dalam kebebasan berpendapat di media sosial yang berlaku di

Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis apakah pengaturan politik kebangsaan dan hak masyarakat dalam kebebasan berpendapat telah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak sekaligus tanggung jawab dalam negara demokrasi. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapa pun, termasuk negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan. Kritik terhadap pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum karena kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan antarsesama warga negara tanpa melanggar hak asasi manusia lainnya.

Kata Kunci: Politik Kebangsaan, Hak Masyarakat, Kebebasan Berpendapat.

PENDAHULUAN

Kata “politik” berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya “kota” atau “negara” dan teta yang berarti “urusan”. Kata “politik” ini pertama kali digunakan oleh Aristoteles yang awalnya disebut zoon politikon. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, ini politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan (Anggariani, D. 2013). Dengan demikian, ini politik berarti urusan negara atau pemerintahan. Secara konsep, kata politik itu sendiri masih berhubungan dengan kata polisi.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya itu dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal sebagai dalam ilmu politik. Pendidikan politik, bukan hanya kewajiban pemerintah tapi juga untuk lembaga politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. Tujuan dari pendidikan politik, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran ini dalam hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif bagi masyarakat dalam tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan kesadaran kemandirian kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bagi bangsa (Kambali, et al, 2022)

Negara Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Karena negara

yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahannya harus didasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum atas dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik maupun secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga berbagai hukum di Indonesia mengacu pada UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. (Pratama et al, 2022).

Demokrasi memberikan peluang ini kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen penting bagi jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan sebagaimana terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan sebagai pemerintahan telah berlangsung secara otoriter. Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang penting. (Pratama et al, 2022).

Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, karakteristik mendasarkan dari negara tersebut adalah keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik itu, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga negara atau yang dimiliki dan dipelihara oleh mereka. Hak Asasi Manusia (HAM) ini dalam kehidupan bernegara meliputi hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. (Ulfiyyati, A, Dkk. 2023).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik indonesia, sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1). Kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan

rakyat memiliki peran besar dalam sistem pemerintahan. Islam tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, atau ekonomi, karena agama memberikan bimbingan moral untuk setiap tindakan yang seseorang mempelajarinya. Politik berasal dari bahasa latin *politicus* atau *piliticus*. (Simandjuntak, R. 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep, dinamika, dan perdebatan terkait politik, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan hukum di Indonesia. Studi pustaka sangat sesuai untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan.

Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah teks dari artikel yang disediakan, yang berisi pemaparan mengenai definisi politik, tujuan pendidikan politik, konsep negara hukum di Indonesia, demokrasi, kebebasan berpendapat di media sosial (filosofi, perdebatan ahli, dan dinamika pengaturan), serta kebebasan berekspresi dalam perspektif HAM dan kesetaraan HAM di masyarakat.

Data sekunder akan diperoleh dari literatur-literatur yang dirujuk dalam artikel tersebut (daftar pustaka), seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan dokumen resmi terkait hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat analisis terhadap isu-isu yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi relevan dari artikel utama dan referensi-referensi yang disebutkan. Proses ini meliputi:

1. **Membaca dan memahami** keseluruhan isi artikel yang diberikan.
2. **Mengidentifikasi konsep-konsep kunci** seperti "politik", "kebebasan berpendapat", "hak asasi manusia", "demokrasi", "negara hukum", dan "media sosial".
3. **Mencatat dan mengelompokkan** informasi berdasarkan tema-tema yang muncul dalam artikel, seperti definisi, karakteristik, landasan hukum, dinamika, dan perdebatan.

4. **Menelusuri referensi** yang disebutkan dalam daftar pustaka untuk mendapatkan konteks yang lebih luas atau informasi tambahan jika diperlukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)**. Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. **Reduksi data:** Memilih dan memilah informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu keterkaitan antara politik, kebebasan berpendapat, dan HAM di Indonesia, khususnya di era digital.
2. **Penyajian data:** Mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam bentuk deskriptif dan sistematis, mengelompokkan temuan berdasarkan sub-tema seperti landasan filosofis, pengaturan hukum, implementasi, dan tantangan.
3. **Penarikan kesimpulan:** Melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh untuk menarik kesimpulan yang koheren dan menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan akan didasarkan pada sintesis informasi yang didapatkan dari artikel dan referensi terkait, mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari dinamika kebebasan berpendapat dan HAM dalam sistem politik demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial

Dinamika Hukum Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial karena Kebebasan adalah ide yang selalu relevan dalam perkembangan peradaban manusia karena merupakan masalah esensial dan eksistensial yang terus diperjuangkan. Diskusi internasional di PBB tentang hak asasi manusia telah menghasilkan piagam penting, salah satunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat adalah anugerah yang diakui oleh UUD NRI 1945 dalam Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28E ayat 3. Hak atas kebebasan berekspresi ini tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Hal ini menjadi contoh nyata kebebasan berekspresi, dalam melalui media sosial yang kini lumrah dalam kehidupan modern.

a. Filosofi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Sejak awal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ini telah menaruh perhatian besar terkait kepentingan politik. Salah satu itu aspek penting yang diatur adalah hak individu untuk menyatakan

pendapatan. Hak ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 19 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas wilayah. 'Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan tanpa memandang batas-batas wilayah' (Suntian, I. A. P. 2023).

b. Perdebatan Para Ahli Mengenai Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Hak Kebebasan Menyatakan Pendapat dapat ditemukan dalam pasal 19 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat". UUD NRI 1945 mencerminkan perdebatan mendalam di kalangan para pendiri bangsa mengenai pentingnya pengakuan hak-hak individu dan hak keluarga dalam konstitusi. Secara umum, pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam Konstitusi RIS 1950 dan UUD NRI 1945 tidak memiliki perbedaan prinsip yang signifikan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penempatan pasal serta rincian butir-butir yang mengaturnya. Hak kebebasan berpendapat secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini menunjukkan pengakuan konstitusional terhadap kebebasan warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pandangannya, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media lainnya, termasuk media sosial di era modern. Perdebatan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif dalam membentuk sebuah negara demokratis. Pengaturan tersebut dirancang untuk menjamin bahwa kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan, misalnya dengan menyebarkan kebohongan atau ujaran kebencian yang dapat merugikan pihak lain atau mengancam ketertiban umum (Sari, E. L, Dkk. 2021).

c. Dinamika Pengaturan Berpendapat di Media Sosial

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999), kerangka kerja Komnas HAM diperkuat melalui Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 yang dikeluarkan pada 15 Agustus 1998. Keppres ini mengatur pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia. Tujuan utama dari RANHAM adalah memastikan perlindungan, pengembangan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan memperhatikan nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama yang berlandaskan Pancasila

dan UUD NRI 1945. RANHAM dirancang sebagai program jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dalam periode lima tahunan. Melalui pendekatan ini, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengevaluasi dan menyempurnakan program sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi nasional. Untuk mengawasi dan mengelola pelaksanaan program ini, dibentuk Panitia Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Panitia ini memiliki peran strategis dalam memastikan program RANHAM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, sejalan dengan tuntutan reformasi dan perubahan politik yang terjadi pasca-Orde Baru (Tarigan, J. P. 2017).

Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi

a. HAM dalam Sistem Politik Demokratis

Dalam sistem politik demokratis, hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif, dengan substansi yang menghormati HAM sebagai ukuran penegakan hukum. Sistem ini mendorong komunikasi antara opini publik melalui wakil rakyat, media massa, agamawan, cendekiawan, dan LSM dengan pemerintah. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pemerintah, dalam menjalankan tugasnya, menggunakan kekuasaan, kewenangan, dan fasilitas untuk menjalankan kebijakan serta menyelesaikan konflik. Politik hukum yang tercantum dalam undang-undang dasar menjadi pedoman utama yang wajib dilaksanakan oleh pejabat negara (Selian, D. L., Dkk. 2018).

b. Prospek politik Demokratisasi di Indonesia

Demokratisasi adalah penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kegiatan politik kenegaraan untuk membentuk kehidupan politik yang demokratis. Proses ini mengarah pada perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis serta menegakkan nilai-nilai demokrasi secara bertahap, yang dianggap baik bagi setiap warga negara (Rohmatillah, A. R., Dkk. 2023).

c. Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Hak ini bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga membutuhkan peran serta partisipasi aktif dari masyarakat (Gettari, T. R., Dkk. (2023).

Dalam hal kebebasan berekspresi untuk mengemukakan pendapat, di dalam pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia ialah terdapat rumusan yang

menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan baik memandang batas-batas.”

d. Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini termasuk dalam kategori hak asasi pertama, yaitu hak dengan dimensi sipil-politik. Kategori hak ini dapat ditemukan dalam salah satu dokumen HAM acuan tertua, seperti *French Declaration of The Rights of Man and Citizen* tahun 1789 (Pasal 11). Meskipun hak berekspresi dianggap tidak sefundamental hak atas hidup, hak beragama dan berkeyakinan, serta hak bebas dari penyiksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi penjaga utama hak-hak dasar manusia. Pertanyaan muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan untuk menghasut dan menyebarkan kebencian, atau berkaitan dengan etnisitas, kebangsaan, asal usul, xenofobia (kebencian terhadap orang asing), dan agama. (Mustikasari, F. 2024).

Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat

Hak asasi manusia merupakan elemen krusial dalam negara hukum. Sebagai bukti, hal ini dapat dilihat pada pengertian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "Aturan hukum mengacu pada prinsip pemerintahan di mana semua orang, lembaga, dan entitas, baik publik maupun swasta, termasuk negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diumumkan secara publik, ditegakkan secara setara, diadili secara independen, dan konsisten dengan hukum internasional." Dari penulis, konsep *equality before the law* dalam sistem negara hukum mengisyaratkan prinsip hukum yang liberal, yang berarti setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang golongan atau kekuasaan apa pun, agar tidak ada yang dianggap istimewa, serta tidak memandang apakah seseorang berkuasa atau tidak (Kadir, Z. K. (2024).

Istilah hak mempunyai berbagai macam arti, hak bisa diartikan menjadi sesuatu yang serius, otoritas, otoritas ketika mengamalkan materi, kekuasaan yang tepat atas materi atau pada saat ingin menekan *sesuatu*. Begitu pula dengan kata asasi memiliki berbagai macam definisi, diantaranya bisa dimaksudkan dengan menggunakan hal-hal yang primer, absolut beserta prinsip, paling dasar, sebagai akibatnya

hak asasi manusia artinya hak yang berjiwa dasar atau hak primer yang dimiliki oleh perseorangan itu sendiri, hak biologi, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh hak untuk dilindungi. Oleh sebab wataknya yang dasar serta utama ini, sering kali hak asasi manusia acapkali dimaknai menjadi hak yang tak bisa ditarik atau dimusnahkan. Menggunakan istilah berbeda, HAM harus menerima agunan sang Negara atau pemerintah sebagai akibatnya setiap manusia yang tidak menaatinya wajib menerima hukuman yang jelas tidak bertele-tele adapula pendapat menurut (Hidayat, A. 2013)

KESIMPULAN

Setelah membahas mengenai politik kebangsaan dalam upaya penyetaraan hak-hak masyarakat dan kebebasan berpendapat, dapat disimpulkan bahwa politik dan kebebasan berpendapat merupakan hak sekaligus tanggung jawab dalam negara demokrasi. Media sosial, sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, adalah sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang turut mendorong terciptanya negara demokrasi yang partisipatif. Sebagai negara hukum, Indonesia telah meratifikasi berbagai aturan internasional guna menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Analisis dokumen mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan media sosial di kedua negara telah berkembang, masih terdapat ruang untuk meningkatkan responsivitas kebijakan tersebut terhadap dinamika sosial yang terus berubah di era digital. Studi kasus juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum terkadang menghambat kebebasan berpendapat ketika diterapkan secara ketat atau selektif, sehingga berpotensi mengekang ruang diskusi publik di media sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai calon pengayom masyarakat, seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam menjamin hak-hak yang sepatutnya mereka terima. Jangan melakukan riset secara asal-asalan hanya demi formalitas, dan yang paling penting adalah tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh hak mereka. Bagaimanapun, hak tersebut sudah melekat dan wajib dipenuhi sejak lahir hingga akhir hayat. Jangan menjadi individu yang tamak akan kekuasaan serta menghindari tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Sebagaimana tertuang dalam berbagai literatur, internasionalisasi gagasan HAM telah disepakati sebagai “tolak ukur pencapaian bersama bagi seluruh rakyat dan bangsa.”

DAFTAR PUSTAKA

- Anggariani, D. (2013). Politik kekerabatan. *Jurnal Politik Profetik*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i2a4>
- Kambali, et al. (2022). Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta. K-Media. Hal. 157
- Ulfyiyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 57-67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Erianti, T. A., Toyibah, S. J., & Santoso, G. (2022). Mengungkap Prinsip Dasar Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 89-98. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i2.450>
- Suntian, I. A. P. (2023). Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 53-65. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.109>
- Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131-153. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.146>
- Tarigan, J. P. (2017). Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 168-187. <https://doi.org/10.31078/jk1418>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189-198. <http://www.journal.unnes.ac.id/>
- Rohmatillah, A. R., Sa'diyin, M., & Zaini, A. A. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 90-100. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 228-232. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i2.1590>
- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730332>

- Kadir, Z. K. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis di Balik Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 380-400. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1546>
- Hidayat, A. (2013). Dialektika fungsional antara hukum dan otoritas kekuasaan negara. *Masalah-masalah Hukum*, 42(4), 565-575. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>